

Nomor : P-005/K.Bawaslu.BB-03/PM.00.02/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Toboali, 13 Januari 2020

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kab. Bangka Selatan**

Di –

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 16 Tahun 2019 Perubahan PKPU 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- c. Surat Edaran KPU RI Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 Tentang Ralat Surat Ketua KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada pemilihan serentak 2020.

2. Bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah **tidak boleh menjadi anggota partai politik**. Ini dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Dan, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka bersama ini kami Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan **Menghimbau KPU Kabupaten Bangka Selatan** untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencermatan terhadap daftar nama calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terindikasi sebagai Pengurus, Anggota Partai Politik melalui SK Kepengurusan,

Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

- b. Apabila dalam rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan ditemukan calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terindikasi sebagai Pengurus, dan/atau anggota Partai Politik dan belum mengundurkan diri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon maka dilakukan proses klarifikasi kepada Calon PPK Partai Politik yang bersangkutan.
 - c. Apabila hasil klarifikasi calon PPK terbukti sebagai Pengurus, dan/atau anggota Partai Politik dan belum mengundurkan diri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon maka dapat dilakukan Penggantian terhadap calon PPK tersebut dengan memperhatikan jadwal, tahapan, dan alokasi jumlah pembentukan PPK.
 - d. Apabila hasil klarifikasi calon PPK tidak terbukti sebagai Pengurus, dan/atau anggota Partai Politik maka harus disertai dengan bukti yang sah secara hukum bahwa calon PPK tersebut bukan sebagai pengurus dan/atau Anggota Partai Politik serta sudah mengundurkan diri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas **Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan juga menghimbau KPU Kabupaten Bangka Selatan** untuk melakukan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**



Tembusan :

Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Arsip

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu